

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK <No NIK>, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Hardi, S.H., M.H., Dedi Herlan Hidayat, S.H. dan Fattah Hidayat, S.H., advokat dari kantor hukum Edwin Hardi, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Cijagra No 17 Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 -3-2022 Nomor 562/K/2022 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK <No NIK>, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 1977, umur 43, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 09 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg; Pebanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA dengan perbaikan amar putusan, selengkapny berbunyi;

1. Mengabulkan Memori Banding Pebanding;
2. Menolak Kontra Memori Banding Terbanding;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/ TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama No. <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 17 Februari 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara dalam Dua Tingkat Peradilan ini;
4. Dalam Peradilan yang Baik Mohon diputus seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2022, Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Maret 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Maret 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung

dengan surat Nomor W10-A/1226/HK.05/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 23 Februari 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Edwin Hardi, S.H., M.H., Dedi Herlan, S.H. dan Fattah Hidayat, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Edwin Hardi, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Cijagra No 17 Buah Batu, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 502/K/2021 tanggal 07 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si., sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut.

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. bahwa kedua orang Saksi Penggugat yakni ibu kandung dan adik kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3. bahwa kedua saksi Tergugat yaitu ayah kandungnya dan teman dekatnya telah berusaha menasihati Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
4. bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu” yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia”; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*mitsaaqon gholiizhon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warohmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya menyatakan bahwa tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak menerima jawaban tertulis yang disampaikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara persidangan terdapat fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2021 Tergugat telah diberi tahu dalam persidangan yaitu untuk sidang pada tanggal 22 Desember 2021 adalah untuk Tergugat menyampaikan jawabannya;
2. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2021 walaupun Tergugat telah diberi waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkan dan menyampaikan jawabannya, ternyata Tergugat menyatakan belum siap dengan jawabannya, kemudian oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan jawabannya pada sidang tanggal 29 Desember 2021;
3. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2021 ternyata Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;
4. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2021 dalam tahapan sidang pembuktian bagi Penggugat, Tergugat mau menyampaikan jawaban Tergugat dan Penggugat keberatan dan oleh Majelis Hakim jawaban Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena senyatanya Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyampaikan jawabannya namun tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat kemudian ditolaknya jawaban Tergugat yang disampaikan dalam tahapan pembuktian adalah tepat dan benar telah sesuai dengan Hukum Acara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan

yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 April 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis
Ttd
Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota
Ttd
Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota
Ttd
Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti
Ttd
Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa

